



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR II TAHUN 2023

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi jasa usaha khususnya Retribusi Tempat Khusus Parkir telah diatur dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun dan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF	
OPD	PERANCANG BUJU
	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 441, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tempat Parkir di Tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 49).
9. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2022 tentang Parkir Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 11).

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik, yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
6. Tempat Khusus Parkir adalah suatu tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman dan gedung parkir;
7. Retibusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	

BAB II
BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir yang telah ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali berdasarkan jenis kendaraan bermotor roda II, roda III, roda IV, roda VI.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sekali parkir untuk 2 (dua) jam pertama dan akan dikenakan tarif progresif untuk setiap jam berikutnya.
- (3) Kendaraan yang melintas di lokasi tempat khusus parkir kurang dari 10 menit tidak dikenakan biaya retribusi parkir.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/IF	
PELAKSANA	

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR..11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juni 2023

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Kegiatan Parkir	Tarif Parkir
I	Tempat Khusus Parkir dengan tarif retribusi	
A	Parkir Kendaraan untuk 2 (dua) jam Pertama <ul style="list-style-type: none"> 1. Sepeda Motor 2. Taxi, Mobil pribadi, dsj 3. Bus, Bus Mini, dan truk 4. Truk roda 8 (delapan) atau lebih 	Rp. 2.000 Rp. 4.000 Rp. 4.000 Rp. 6.000
B	Parkir Kendaraan untuk setiap jam berikutnya <ul style="list-style-type: none"> 1. Sepeda Motor 2. Taxi, Mobil pribadi, dsj 3. Bus, Bus Mini, dan truk 4. Truk roda 8 (delapan) atau lebih 	Rp. 1.000 Rp. 2.000 Rp. 2.000 Rp. 2.000
	Tarif maksimal parkir dengan tarif progresif per kendaraan per hari	Rp. 10.000
II	Tempat Khusus Parkir dengan tarif sekali parkir	
	Parkir Kendaraan untuk sesaat dan sekali parkir <ul style="list-style-type: none"> 1. Sepeda Motor 2. Taxi, Mobil pribadi, dsj 3. Bus, Bus Mini, dan truk 4. Truk roda 8 (delapan) atau lebih 	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA - DISHUB	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG - LL&A	
KASUBAG/IF	
PELAKSANA	

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA